

ANALISIS ASPEK KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BAPENDA KABUPATEN GARUT TAHUN 2021

Misbah Husudur¹, Jiwa Pribadi Agustianto^{2*}, Ryan Dwi Yanuar³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : misbahhusudur75@gmail.com¹, jiwapribadi07@gmail.com², ryan.d.yanuar@gmail.com³

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

compliance, taxpayers, PBB-P2

The purpose of this study was to analyze the compliance aspects of rural and urban land and building (PBB-P2) taxpayers at the Bapenda (Regional Revenue Agency) of Garut Regency in 2021, the obstacles faced in increasing the compliance of PBB-P2 taxpayers at the Garut Regency Bapenda, and how to overcome these obstacles. This study used a qualitative methodology. The author used primary and secondary data obtained from interviews, literature study, and observation. A descriptive method was used, along with data analysis technique of interaction model. Based on the results of the study, it can be concluded that the compliance level of rural and urban land and building taxpayers in Garut Regency in 2021 was less than optimal as the compliance rate was 94.2%. The obstacles faced in increasing taxpayer compliance in Garut Regency Bapenda were related to the rules and sanctions for the imposition of PBB-P2. Efforts that can be made to overcome these obstacles are for the tax office to conduct direct campaigns to taxpayers; both through print media and social media.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia belakangan ini mengalami berbagai permasalahan khususnya pada sektor ekonomi, untuk dapat bertahan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi yang ada, penerimaan dari sektor pajak menjadi salah satu potensi yang dapat memulihkan perekonomian indonesia. Pajak adalah wujud nyata dari peran masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di indonesia, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Dalam (Riftiasari, 2019) Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pengeluarann negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Sesuai dengan prinsip hukum, keadilan serta kesederhanaan tujuan dilakukanya perubahan undang-undang tentang tatacara perpajakan mengacu pada kebijakan pokok, Yaitu: (1) Meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak guna mendukung penerimaan negara. (2) Meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat untuk meningkatkan daya saing di bidang penanaman modal, dan tetap mendukung pengusaha kecil dan pengusaha menengah kebawah. (3) Meningkatkan keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban. (4) Menyederhanakan tata cara prosedur administrasi perpajakan. (5) Meningkatkan prinsip self assesment yang baik dan konsisten.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pemerintah daerah mendapat tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pajak daerah sehingga jenis pajak Kabupaten/Kota yang saat ini berupa pajak Hotel, pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Penerangan Jalan, pajak Restoran, pajak Mineral Bukan Logam Serta Batuan, pajak Parkir, pajak Air Tanah, pajak Sarang burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan, serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Wacana untuk pelimpahan pengolahan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sudah berlangsung lama tapi baru terwujud ketika sudah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribudi Daerah (PDRD). Sistem pemungutan PBB-P2 dahulu dilakukan dan administrasikan oleh pemerintah pusat lalu hasilnya dibagikan kembali kepada pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber penerimaan Negara, yang dikelola dan diserahkan kepada pemerintah Daerah meskipun statusnya masih pajak Negara. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 12 tahun 1985, Undang Undang No 12 Tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hakn atas bumi dan/ perolehan manfaat atas bangunan.

Pada hakikatnya, pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasioanal dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sebelum berlakunya Undang undang ini, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak hasil bumi berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 1959 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesian 1923 dan ordonansi Verponding 1928. Mekanisme pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang membahas perimbangan Keuangan Pusat serta Keuangan Daerah. Berikut ini pembagiannya: Pusat 10%, Provinsi 16,2%, Kabupaten 64,8%. Oleh karena itu untuk mengefektifkan pengeIoIaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen yang diciptakan oleh George R Terry (1992). Keempat fungsi manajemen tersebut ditambah oleh Bachrul Elmi yakni Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. (1) Perencanaan, mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target, serta strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. (2) Pelaksanaan, yakni penerapan mekanisme pemungutan, monitoring masa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. (3) Pengawasan, pemantauan di lapangan terutama apa saja yang menjadi aturan saat mengeIoIa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pada dasarnya yang menjadi penghambat dalam mengolah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Garut adalah hambatan Internal dan Eksternal. Hambatan Internal berupa relatif rendahnya sumber daya manusia saat pengelolaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut ditambah dengan kurangnya koordinasi antar unit pengelola ke unit-unit terkait. Hambatan eksternal disebabkan oleh perkembangan intelektual moral masyarakat sebagai wajib pajak, serta rendahnya income perkapita dan adanya upaya pelarian pajak dalam bentuk meringankan beban pajak yang tidak sesuai dengan perundangundangan, masyarakat Kabupaten Garut masih perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan

kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan Negara melalui pembangunan. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut system self assesment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. Berdasarkan kenyataan sekarang ini, bahwa masyarakat Kabupaten Garut mata pencahariannya adalah sebagian besar Petani, Pedagang, Pelayanan, Home Industri, dan ada juga sebagian PNS, tapi partisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih kurang, sehingga dana yang dikumpulkan dari masyarakat mengalami kendala di tambah dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang berjuang melawan Virus Covid 19 yang membuat perekonomian di Kabupaten Garut menjadi lemah, kendala yang sering dihadapi seperti membayar pajak tidak tepat waktu, bahkan sering menunggak, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan sering tersendak atau tidak lancar proses pembangunannya. Fenomena yang penulis temukan adalah realisasi terhadap pencapaian target tidak tercapai pada tahun 2021. Berikut ini penulis sajikan data pendukung fenomena penurunan realisasi terhadap pencapaian target yang tidak tercapai pada tahun 2021.

Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Di Bapenda Kabupaten Garut

Tahun	Target Penerimaan PBB-P2	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Persentase %
2019	42,521,005,440	41,779,602,292	97,16%
2020	43,086,887,400	40,751,055,177	96,16%
2021	39,629,197,000	36,255,365,083	94,15%

Sumber : Bapenda Kabupaten Garut, (Data Diolah)

Tabel diatas menunjukkan adanya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan PBB-P2 pada Bapenda Kabupaten Garut, jika dilihat dari nilai persentase yang tidak pernah mencapai target/pokok pencapaian setiap tahunnya. Persentase merupakan parameter yang biasa digunakan untuk mengukur pengelolaan pendapatan PBB-P2 dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan rencana/target penerimaan. Pada tahun 2019 persentasenya 97,16%, tahun 2020 persentasenya 96,16% dan untuk tahun 2021 persentasenya 94,15%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Garut dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan persentase yang selalu menurun. Usaha Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tidaklah berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Agar wajib pajak mematuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2) di daerah Kabupaten Garut, maka pemerintah Kabupaten Garut mempunyai kewajiban untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak. Ada 3 indikator aspek kepatuhan menurut Nasucha yang pertama yaitu Aspek yuridis, yaitu aspek kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada, Aspek ini meliputi laporan perkembangan penyampaian SPT, laporan perkembangan penyampaian SPT secara persentase yang diisi secara benar dan tidak benar, serta laporan perkembangan penyampaian angsuran berdasarkan perkembangan SPT masa. Kedua adalah Aspek Psikologis, yaitu aspek kepatuhan wajib pajak dilihat dari persepsi wajib pajak terhadap penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan pajak. Dan yang ketiga adalah Aspek Sosiologis, yaitu aspek kepatuhan wajib pajak

dilihat dari aspek sosial perpajakan, antara lain kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak terdiri, prosedur perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap kebijakan dan pelayanan, dan sistem sosial dari perpajakan tersebut. Percobaan yang dilakukan oleh Alm et al., (1992) dalam Nasucha (2004:140), menunjukkan bahwa kepatuhan akan meningkat jika wajib pajak merasa akan menerima manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Dikutip juga penelitian Webley et al., (1991) dalam buku yang sama, menemukan hal serupa bahwa wajib pajak yang tidak puas atas kinerja pemerintah cenderung melakukan penghindaran pajak. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Clotfelter (1983) dan Feinstein (1991), menyatakan bahwa penghindaran pajak rendah pada kepala rumah tangga statusnya hidup bersama dan usianya lebih dari 65 tahun, tetapi tinggi pada kepala rumah tangga yang statusnya kawin. Selain itu, tingkat kepatuhan tiap bidang-bidang usaha berbeda-beda. Tingkat ketidakpatuhan tertinggi ada pada perusahaan perseorangan yang bergerak pada penjualan, diikuti usaha jasa transportasi, komunikasi, dan utilitas. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Baldry (1987) dan Friedland et al., (1978) menyimpulkan bahwa laki-laki cenderung melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan wanita.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : berasal dari bahasa Latin : Ad = intensif dan ministrare = melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi adalah bisnis dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi: catatan, surat menyurat, pembukuan ringan, mengetik, agenda, dan sebagainya administrasi teknis. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dengan menggunakan infrastruktur tertentu yang efisien dan efektif. Adapun pengertian administrasi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diantaranya adalah sebagai berikut : Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih didasarkan atas dasar rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menurut Siswandi (2017:1) menjelaskan bahwa: kata administrasi diambil dari kata “ad” dan “ministro”, Ad mempunyai arti “kepada” dan “ministro” berarti “melayani”. Dengan demikian, diartikan sebagai pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Sementara menurut George Terry (Sutha, 2018) administrasi adalah “Perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Dari pengertian administrasi menurut para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa administrasi ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok demi tercapainya tujuan bersama.
2. **Administrasi Publik** : adalah salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan Negara yang mengaitkan dengan Kebijakan, Organisasi, Manajemen, dan Pelayanan. Administrasi publik selalu berhubungan dengan Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Administrasi publik erat kaitannya dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, Tujuan Negara, Administrasi Pembangunan, serta etika yang mengatur penyelenggaraan Negara dengan baik.
3. **Administrasi Pajak** : dalam Arti Sempit Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik

penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (clerical works) adalah pencatatan (recording), penggolongan (classifying) dan penyimpanan (filing). Selain kegiatan clerical works yang umumnya rutin dari hari ke hari, masih ada fungsi lain yang harus dilakukan oleh tax bureau, yakni assessment dan auditing. Assessment adalah fungsi tax bureau untuk menghitung dan kalau perlu menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak baik sebagai perkiraan jumlah pajak dalam tahun berjalan (estimated tax) maupun sebagai jumlah pajak yang harus dibayar dalam SKPKB. SKPKB diterbitkan melalui pemeriksaan fiskus. Pemeriksaan atau auditing adalah fungsi tax bureau untuk melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disampaikan oleh wajib pajak dalam SPT dan lampiran lampirannya. Ketentuan tentang pemeriksaan diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007 (disempurnakan dengan UU No. 16 tahun 2009) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. **Kepatuhan wajib pajak** : merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional (tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan dilakukan dengan self assessment system, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.
5. **Pajak** : Menurut P.J.A Andriani dalam Tjendraputa (Haiwen, 2014:11) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
6. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** : Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRD, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1994 Terakhir diperbaharui melalui UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Mardiasmo (2018), atas pemungutan PBBP2 ada empat, yaitu memberikan kemudahan kesadaran, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, menghindari pajak berganda.
7. **Pendapatan Daerah** : Berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Pengertian Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Penerimaan daerah dan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber dari yang kemudian disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:22) metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pemilihan metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci, sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak PBBP2 di Bapenda Kabupaten Garut tahun 2019-2021. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Bapenda Kabupaten Garut adalah jumlah penerimaan pajak PBB-P2 berupa target dan realisasi, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Garut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Sekunder yang penulis peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Bapenda Kabupaten Garut

Tahun	Jumlah SPPD	Jumlah SPPT	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak %	Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak
2019	734,152	669,573	109,6%	Sangat Patuh
2020	721,265	747,118	96,5%	Patuh
2021	691,528	748,142	94,2%	Patuh

(Sumber : Bapenda Kabupaten Garut, Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat dari segi tingkat kepatuhannya selama tiga tahun ini tingkat kepatuhan wajib pajaknya menurun dan ini dilihat dari persentase angka kepatuhannya, meskipun jumlah SPPT nya naik terus. pada tahun 2019 tingkat kepatuhannya 109,6% dan kriteria kepatuhan wajib pajaknya sangat patuh, pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajaknya 96,5% dan kriteria kepatuhannya berkurang dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 tingkat kepatuhannya 94,2% dan pada tahun 2021 ini menurun lagi tingkat kepatuhannya. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, maka hasil analisa penelitian adalah sebagai berikut :

1. Aspek tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Garut berdasarkan data primer dan data sekunder yakni sebagai pendapatan pajak daerah yang merupakan komponen utama dalam laporan pendapan pajak daerah. Berdasarkan data persentase tingkat kepatuhan wajib pajak yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Garut tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 36,255,365,083 dengan nilai persentase 94,15% dan disamping itu tingkat kepatuhan wajib pada tahun 2021 yakni sebesar 94,2% . Dari situ penulis dapat membandingkan dengan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 41,779,602,292 dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 109,6% dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 43,086,887400 dengan persentase tingkat kepatuhannya sebesar 96,5%. Dari situ dapat penulis katakan bahwa pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan

menurun dan persentase tingkat kepatuhannya juga menurun. Hal ini ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak kurang patuh terhadap kewajibannya untuk membayar iuran pajak bumi dan bangunan, dan disamping itu yang menjadi alasan kurang patuhnya masyarakat sebagai wajib pajak sebagian tidak mengetahui akan adanya sanksi berupa denda jika wajib pajak mendunda dan tidak membayar pajak bumi dan bangun dan kurang sesuai dengan Perda No 28 tahun 2009 tentang landasan hukum dalam pungutan pajak dan retribusi daerah.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah
 - 1) Tingkat pemahaman masyarakat beragam mengenai alur dan mekanisme pembayaran pajak
 - 2) Tingkat pertumbuhan ekonomi khususnya di masa pandemi Covid 19 pada saat ini yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak
3. Cara menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) adalah:
 - 1) Melakukan sosialisasi dan publikasi secara terkait dengan kebijakan dalam pembayaran pajak berbasis digital.
 - 2) Memperluas cakupan jaringan pembayaran PBBP2 dengan menambah kanal pembayaran yang dilaksanakan oleh Bank BJB untuk pembayaran yang dilakukan secara tunai melalui payment point maupun secara non tunai melalui Kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu melalui website yang telah disediakan oleh Bapenda Kabupaten Garut.

KESIMPULAN

Melihat hasil yang telah dipeoleh dan dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan kepatuhan wajib pajak di bapenda kabupaten garut pada tahun 2021 tergolong kurang patuh, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajibannya sebagai wajib pajak dan kurangnya sosialisasi dari dinas setempat, dan ini dapat di lihat dari perbandingan tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan PBB-P2
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah sebagian besar dari segi ekonomi yang masyarakat yang tidak stabil di tambah banyaknya wajib pajak yang merantau ke dan meninggalkan kewajibannya
3. Cara menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi adalah dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada wajib pajak dan memperluas jaringan kanal pembayaran dan penyuluhan tentang penting dan wajibnya membayar pajak PBB-P2

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2017). Implementasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Studi di Unit Pelayanan Teknis Pendapatan Kecamatan Tampan) (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290-298.
- Das, I. K. K. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E- Warong Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Marpoyan Damai) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Desira, R. E. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kemampuan Intelektual Perpajakan Terhadap Tax Planning Pada Wajib Pajak Badan Serta Tinajuannya Dari Sudut Pandang Islam: (Survei pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Periode Januari 2019) (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).
- Due, m. T. A. (2022). Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah di kota surabaya. *Jurnal mitra manajemen*, 6(1), 53-68.
- Gae, M. S., Horas, E., & Syarifuddin, S. (2020). Analisis Efektivitas E-Spt Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Selatan. *Accounting Journal*, 1(1), 331-339.
- Irwan, I. (2020). Analisis Kepatuhan Membayar Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Koagouw, B., Karamoy, H., & Lambey, R. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *KERTHA WICAKSANA*, 12(1), 76-79.
- Mukti, F. S. (2021). Pandangan mahasiswa UINSA pada efektivitas mata kuliah agama dalam kehidupan spritualitas (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Olahraga dalam kegiatan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Pelalawan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Pratama, P. P. P. (2020). Peranan aparatur pajak dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di kota payakumbuh. *Abstract of undergraduate research, faculty of law, bung hatta university*, 11(1).
- Purnomosidi, M. A., Dewi, R., Siswandi, R., & Rahmiati, D. U. (2017). Indeks Eritrosit Anak Babi (Sus scrofa) yang Diinduksi Sepsis Pascareusitasi Cairan. *ARSHI Veterinary Letters*, 1(2), 21-22.

- Riani, Y. Y., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan Aplikasi E-system Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2).
- Rifai, i. (2019). Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di dinas kesehatan kota bandung (doctoral dissertation, fisip unpas).
- Rotulung, F. D. A., Lambey, L., & Pinatik, S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 160-173.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Sinambela, a. B., & harjoyo, h. (2022). Peran tenaga administrasi dalam meningkatkan produktivitas kerja di pt securindo packatama indonesia-jakarta. *Proceeding secretari universitas pamulang*, 1(2).
- Syahrial, D. (2018). Studi Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
- Yulianta, e. (2022). pelatihan administrasi organisasi masyarakat di balaidesa kalurahan segoroyoso kapanewon pleret bantu daerah istimewa yogyakarta. *hikmayo: jurnal pengabdian masyarakat amayo*, 1(1), 57-64.

JURNAL

- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tuter Tahun 2017-2020. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 33-39.
- Herfina, M. (2021). Analysis of Taxpayer's Compliance Level in Paying Rural Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) in the Regional Revenue Agency of Padang City. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 2(4), 387-399.
- Lawyah, Siti Fatimah. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2)(Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang). *Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 2021.
- Liu, D., Tamboto, H., & Tanor, L. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2).
- Selawati, S., Farida, A. S., & Miharja, S. (2022). Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *Educoretax*, 2(3), 167-183.
- Takaliuang, Endang Ayu, Henry Tamboto, and Linda Tanor. "ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SEREI KECAMATAN LIKUPANG BARAT." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 6.1 (2021).